



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

WALIKOTA SEMARANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 431/132 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KESENIAN KOTA SEMARANG (DEKASE)
PERIODE 2017-2021

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan Dewan Kesenian Kota Semarang (DEKASE) periode 2012-2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 431/352 tanggal 19 November 2016, maka perlu membentuk kembali kepengurusan Dewan Kesenian Kota Semarang (DEKASE) untuk periode 2017-2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kesenian Kota Semarang (DEKASE) Periode 2017-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomo 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KESENIAN KOTA SEMARANG (DEKASE) PERIODE 2017-2021
- KESATU : Membentuk Pengurus Dewan Kesenian Kota Semarang (DEKASE) Periode 2017-2021;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan program pembinaan kesenian ;
 - b. mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan kesenian dengan instansi terkait ;
 - c. mendorong dan menampung karya-karya baru dalam kesenian dengan instansi terkait;
 - d. memberikan pertimbangan dan saran pendapat kepada Walikota dalam bidang kesenian;
 - e. memberikan bimbingan apresiasi seni kepada masyarakat dan
 - f. melaksanakan koordinasi dan mengusulkan calon penerima penghargaan seni kepada Pemerintah.

- KEEMPAT : Rincian dan mekanisme pelaksanaan tugas masing-masing anggota Pengurus Dewan Kesenian Kota Semarang (DEKASE) ditetapkan oleh Ketua.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Februari 2017

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

SALINAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang ;
4. Wakil Walikota Semarang ;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
6. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang ;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
10. Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah ;
11. Pengurus Dewan Kesenian Kota Semarang yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 431/132 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KESENIAN KOTA
 SEMARANG (DEKASE) PERIODE 2017-2021

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KESENIAN KOTA SEMARANG (DEKASE)
 PERIODE 2017-2021

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1	Walikota Semarang	Pelindung
2	Ketua DPRD Kota Semarang	Penasehat
3	Wakil Walikota Semarang	Penasehat
4	Kepala Bappeda Kota Semarang	Penasehat
5	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Penasehat
6	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Penasehat
7	HM.Rukiyanto	Pembina
8	Nano Supriyanto	Pembina
9	Eddy Nursasongko	Pembina
10	St. Sukirno, Ms	Pembina
11	Djawahir Muhammad	Pembina
12	Widya Wijayanti	Pembina
13	Agus Maladi Irianto	Pembina
14	Nasrun M.Yunus	Pembina
15	Suhartono,AHP	Pembina
16	Timur Sinar Suprabana	Pembina
17	Mulyo Hadi Purnomo	Pembina
18	Handono	Pembina
19	Gunawan Permadi	Pembina
20	Handry TM	Ketua Umum
21	Marco Marnadi	Ketua I Bidang Organisasi
22	Agoes Dewa	Ketua II Bidang Kerjasama
23	Adhitia Armitrianto	Ketua III Bidang Litbang
24	Soekamto	Sekretaris I
25	Daniel Hakiki	Sekretaris II
26	Sunu Fajar Prasetyo	Bendahara I

1	2	3
27	Tohar Tokasapu	Bendahara II
28	Widiyartono	Biro Humas dan Media
29	Arif Setiawan	Biro Humas dan Media
30	Zoex Zabidi	Biro Humas dan Media
31	Taufik Fikram	Biro Humas dan Media
32	Broto Hastono	Biro Hukum
33	Burhanudin	Komite Teater
34	Turahmat	Komite Teater
35	Alfiyanto	Komite Teater
36	Andy Pramono	Komite Teater
37	Ipong Wiryanto	Komite Teater
38	Agung Widyatmoko	Komite Teater
39	Sri Agung Himawan	Komite Sastra
40	Khotibul Umam	Komite Sastra
41	Doni Zudiantoro	Komite Sastra
42	Supriyanto Jayeng Nagoro	Komite Sastra
43	Hertoto Setiaji	Komite Sastra
44	Hari Djoko Santoso	Komite Musik
45	Wuryanto	Komite Musik
46	Tri Setyo Utomo	Komite Musik
47	Enggar	Komite Musik
48	Imam Putre	Komite Musik
49	Wawan	Komite Musik
50	Agus Priyo Hatmoko	Komite Seni Rupa
51	Syarif Hidayatullah	Komite Seni Rupa
52	Bambang Embe	Komite Seni Rupa
53	Candra Adhi Nugroho	Komite Seni Rupa
54	Gunawan Effendi	Komite Seni Rupa
55	Kokoh Nugroho	Komite Seni Rupa
56	Tatas Sihono	Komite Seni Rupa
57	Totok Pamungkas	Komite Tari
58	Agusta	Komite Tari
59	Anik Purwati	Komite Tari

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI